



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, perlu menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
 - (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua

Tugas dan Kewajiban Komisi-komisi DPRD

Pasal 53

- (1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- (3) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- (4) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- (5) Tugas komisi di bidang pembentukan Peraturan Daerah adalah :
 - a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah berdasarkan ruang lingkup tugas komisi.
- (6) Tugas komisi di bidang anggaran adalah :
 - a. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai penyusunan RKPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi bersama-sama dengan mitra kerja komisi;
 - b. menyampaikan hasil pembahasan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan bersama-sama dengan mitra kerja komisi.
- (7) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;

- (8) Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
 - a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh pimpinan organisasi perangkat daerah/lembaga; konsultasi; rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - d. Melakukan kunjungan kerja.
- (9) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi.
- (10) Komisi dapat melaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi;
- (11) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (12) Dalam hal pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) DPRD dapat meminta Bupati untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (14) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (15) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD, dan
- (16) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

5. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Mitra Kerja Komisi I Bidang Pemerintahan, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - j. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Sekretariat KORPRI;
 - l. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - m. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - n. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - o. Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- p. Kecamatan;
 - q. Badan Pertanahan Nasional;
 - r. Komisi Pemilihan Umum;
 - s. Panitia Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - t. Lembaga-Lembaga Vertikal yang terkait dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Mitra Kerja Komisi II, Bidang Perekonomian, sebagai berikut :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;
 - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Dinas Perpajakan Daerah;
 - g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - i. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - j. Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - k. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - l. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - m. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
 - n. BULOG
 - o. Perhutani;
 - p. Bank Jabar Banten;
 - q. Perusahaan Listrik Negara;
 - r. Kantor Pajak Pratama; dan
 - s. Lembaga-Lembaga Vertikal yang terkait dengan Bidang Perekonomian.
- (3) Mitra Kerja Komisi III, Bidang Pembangunan, sebagai berikut :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - b. Dinas PU Bina Marga;
 - c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - e. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur Sekretariat Daerah;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Keprotokolan Sekretariat Daerah;
 - i. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - k. Lembaga-Lembaga Vertikal yang terkait dengan Bidang Pembangunan.
- (4) Mitra Kerja Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :
- a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Pendidikan;

- e. Dinas Kesehatan;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
- i. Akademi Keperawatan;
- j. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- k. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
- l. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur;
- m. Majelis Ulama Indonesia; dan
- n. Lembaga-Lembaga Vertikal yang terkait dengan Bidang Kesejahteraan Sosial.

6. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

7. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.
- (3) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua

Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 58

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan dan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan:
 - 1) Menginventarisir masukan dari Anggota DPRD, Fraksi, Komisi, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bahan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
 - 3) Hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Rapat Badan Musyawarah;
 - b. Menyiapkan usul Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - d. Melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
 - e. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi peraturan daerah, melalui koordinasi dengan Komisi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
- (2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

10. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf j dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

- (11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Rapat Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat.

12. Ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah.

13. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Fraksi, Gabungan Fraksi, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

14. Ketentuan Pasal 120 ayat (3) huruf b.1. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;


Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 April 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,


Yadi Mulyadi
YADI MULYADI